

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bekasi, sebuah pusat perkotaan utama di Indonesia, mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan tersebut mencakup sejumlah sektor, seperti ekonomi, sosial, infrastruktur, industri, dan bidang lainnya. Perkembangan signifikan juga terjadi dalam beragam jenis bisnis dan usaha, dengan kontribusi yang substansial dari sektor Usaha Kecil, Menengah, dan Mikro (UKM), yang turut berperan penting dalam memajukan perekonomian Indonesia (Wardiningsih, 2022).

Banyaknya jenis usaha di Kota Bekasi tidak terlepas dari Perizinan diberikan oleh badan legislatif setempat, Pemberian jenis-jenis bantuan kepada daerah dan bantuan pemerintah pada umumnya merupakan kewajiban Negara, dan salah satu kewajiban Negara adalah ikut serta dalam pemberian jenis-jenis bantuan. Pemberian bantuan pada hakikatnya adalah suatu rangkaian kegiatan sehingga dengan demikian siklus pemberian bantuan terjadi secara teratur dan tiada henti serta mencakup kegiatan kehidupan yang secara umum bersifat hierarkis di mata masyarakat. Tahapan perencanaan terjadi secara paralel dengan kegiatan yang memenuhi kebutuhan bersama antara penerima layanan dan penyedia layanan. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai berbagai jenis layanan, termasuk produk dan administrasi

publik. Layanan ini pada dasarnya menjadi tanggung jawab organisasi pemerintahan di tingkat fokus dan lokal, serta organisasi terbuka di tingkat provinsi. Semua ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan yang sah sesuai dengan ketentuan dan pedoman hukum yang berlaku (Hardiyansyah, 2018).

Pelayanan publik merupakan fondasi utama bagi setiap negara, berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, menjamin perlindungan hak-hak warga negara, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial dan ekonomi. Efektivitas dan efisiensi pelayanan publik sangat penting dalam menentukan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Indonesia, seperti halnya di berbagai negara lain, terdapat tekanan yang semakin meningkat bagi pemerintah untuk menyelenggarakan layanan publik yang lebih unggul, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Masyarakat mengharapkan agar pemerintah dapat menyediakan layanan berkualitas dan memenuhi standar layanan yang lebih tinggi (Hamid, 2011).

Pelayanan Publik berhubungan dengan pemerintah, yang pada dasarnya mempunyai tanggung jawab penting, seperti menyediakan layanan berkualitas tinggi kepada masyarakat. Dikarenakan ini menjadi kriteria untuk menilai karakteristik pemerintahan, maka layanan publik pada dasarnya menjadi unsur krusial dalam suatu wilayah (Anggraeni, 2014).

Meskipun izin diperlukan untuk mendirikan suatu perusahaan, namun jenis izin yang dibutuhkan tidak hanya satu, namun diperlukan banyak jenis izin, karena izin yang diperlukan berbeda-beda tergantung pada sifat dan ruang lingkup usaha perusahaan. Misalnya, jika Anda adalah perusahaan makanan ringan, Anda memerlukan berbagai izin, termasuk izin mendirikan bangunan, peruntukan lahan, izin gangguan, dan izin lokasi usaha, dimulai dari pembukaan usaha. Dan tentunya produk tersebut juga mendapat berbagai jenis persetujuan (Mulyadi, 2018).

Perizinan merupakan bentuk wewenang administratif dan kontrol yang dilakukan oleh negara terhadap pelaksanaan dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau individu. Perizinan dapat berupa registrasi, penunjukan, sertifikat, jaminan jumlah, dan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan, yang pada umumnya harus diperoleh atau diselesaikan oleh entitas hukum atau individu sebelum memulai usaha atau aktivitas tersebut. Sebagai contoh, perizinan usaha merupakan bagian integral dari administrasi publik. Perizinan merupakan alat kebijakan yang dipergunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah guna mengatur kegiatan sosial dan ekonomi (Mursito, 2021).

Awalnya, proses perizinan dilakukan dengan cara menghubungi langsung otoritas perizinan setempat dan beberapa lembaga pemerintah terkait, serta membawa dokumentasi yang diperlukan untuk mendapatkan izin. Banyak masyarakat mengeluhkan proses perizinan yang rumit, biaya yang tergolong mahal, dan waktu

penyelesaian yang cukup lama. Dalam situasi seperti ini, sering kali muncul praktik nepotisme, kolusi, dan suap untuk mempercepat proses perizinan (Pursida, Saefulrahman & Yuningsih, 2023).

Proses perizinan usaha yang efisien dan transparan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi, sementara perizinan yang rumit dan lambat dapat menjadi hambatan serius bagi para pelaku usaha. Oleh karena itu, kualitas dan efektivitas proses perizinan usaha sangat penting dalam memastikan iklim usaha yang kondusif. Indonesia seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan dorongan untuk meningkatkan investasi, proses perizinan usaha menjadi subjek perhatian utama. Pemerintah telah berupaya untuk menyederhanakan dan mempercepat prosedur perizinan usaha dengan harapan untuk mempermudah para pengusaha dan memikat lebih banyak investasi (Hardiyansyah, 2018).

Investasi dan pemberian izin usaha adalah dua elemen kunci dalam mendorong perkembangan ekonomi dan pembangunan di suatu wilayah. Situasi ini terutama terjadi di Bekasi, sebuah kota di Indonesia yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan mencatat perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun belakangan. Pertumbuhan ini terutama dipicu oleh peningkatan investasi dari sektor swasta. Investasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Dengan cara ini, Pemerintah Kota Metropolitan Bekasi telah melakukan upaya besar untuk

menciptakan lingkungan investasi yang menguntungkan, memastikan persetujuan yang cepat dan memberikan layanan yang efisien kepada para penerima layanan. Isu perizinan ini membutuhkan perhatian yang lebih intensif karena berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat, dan semakin banyaknya ketertarikan investor dari luar negeri untuk menanam modal di Indonesia (Mulyadi, 2018).

Tahun 2023 target realisasi investasi sebesar Rp.13.868.153.684.143,2,-, angka ini naik dibandingkan dengan target investasi pada tahun sebelumnya sebesar Rp.8.493.779.874.393,-, Peningkatan ini diharapkan mampu menciptakan investasi berkualitas. Kenaikan target realisasi investasi rata-rata 4% setiap tahunnya. Perkembangan target realisasi investasi Kota Bekasi dari tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1

Perkembangan Target Dan Realisasi Investasi PMA/PMDN Tahun 2019-2023

NO.	TAHUN	TARGET INVESTASI	REALISASI INVESTASI			%
			PMA	PMDN	JUMLAH	
1.	2019	11.506.058.855.280	3.154.301.900.991	4.667.845.170.008	7.822.146.570.999	68
2.	2020	7.710.811.636.000	2.872.652.699.708	3.788.747.200.000	6.661.399.899.708	86
3.	2021	6.927.855.895.697,36	3.029.161.733.071	5.147.934.300.000	8.167.096.033.071	117
4.	2022	8.493.779.874.393	4.400.172.557.830	8.934.590.600.000	13.334.763.157.830	157
5.	2023	13.868.153.684.143,2	3.433.264.708.972	8.945.572.300.000	12.378.837.008.972	89

Sumber : <https://www.bkpm.go.id>

Tabel 1.2
Perizinan Usaha di Kota Bekasi Tahun 2020-2022

Jenis Perizinan	2020	2021	2022
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	4.532	5.167	5.824
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1,796	2.054	2.319
Surat Izin Usaha Perdagangan ((SIUP)	2.214	2.534	2.862
Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	3.456	3.957	4.472

Sumber : <https://www.bkpm.go.id>

Grafik tersebut memperlihatkan jumlah perizinan usaha di Kota Bekasi selama tiga tahun, yaitu 2020, 2021, dan 2022. Jenis-jenis perizinan yang termasuk dalam grafik ini adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Jumlah perizinan usaha di Kota Bekasi terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah perizinan usaha mencapai 11.998. Pada tahun 2021, jumlah ini naik menjadi 13.712. Dan pada tahun 2022, jumlah perizinan usaha kembali meningkat menjadi 15.477 (Akhmaddhian, 2012).

Dari data yang disajikan dalam grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kota Bekasi telah mengalami pertumbuhan investasi dan penanaman modal yang signifikan selama tiga tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi

merupakan kota yang menarik bagi investor dan pengusaha. Peningkatan investasi dan penanaman modal di Kota Bekasi telah berdampak positif pada perekonomian kota, seperti peningkatan jumlah tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (Akhmaddhian, 2012).

Tabel 1.3

Peringkat Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam Negeri di Kota Bekasi Periode 2023

No	Sektor	Investasi (Rp.)	Ratio%
1	Industri Pengolahan	103.539.022.390.286	49,16
2	Transportasi dan Pergudangan	28.959.379.552.456	13,75
3	<i>Real Estat</i>	28.799.089.434.383	13,67
4	Informasi dan Komunkasi	17.569.813.039.197	8,34
5	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.829.900.030.990	2,77


Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

Investasi terbesar adalah pada sektor Industri Pengolahan dengan nilai Rp. 103.539.022.390.286, yang mencakup 49,16% dari total investasi. Diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan dengan investasi Rp. 28.959.379.552.456 atau 13,75%. Sektor *Real Estat* menyusul dengan investasi sebesar Rp. 28.799.089.434.383, yang mencakup 13,67% dari total investasi. Sektor Informasi

dan Komunikasi memperoleh investasi sebesar Rp. 17.569.813.039.197 atau 8,34%. Terakhir, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menerima investasi Rp. 5.829.900.030.990, yang mencakup 2,77% dari total investasi.

Gambar 1.1

Laporan Perizinan Berusaha Periode Januari s.d Juni 2024 Di Kota Bekasi



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

Pada tahun 2020, disahkan Undang-Undang baru, yaitu UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dikenal juga sebagai omnibus law. Rancangan Undang-Undang ini mendapat persetujuan DPR pada 5 Oktober 2020 dan

ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 2 November 2020. Dengan demikian, UU ini mulai berlaku sejak 2 November 2020. Draf final UU Cipta Kerja, yang terdiri dari 1.187 halaman, telah diunggah di situs Kemensetneg. Undang-Undang Cipta Kerja menggantikan beberapa ketentuan lama dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Perpajakan, dan beberapa Undang-Undang lainnya. Tujuan utama dari UU ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Dahwir, 2020).

Dalam proses perizinan, harapan masyarakat sejalan dengan harapan pemerintah. Mereka menginginkan proses yang sederhana, biaya yang terjangkau, kepastian waktu, pelayanan yang berkualitas, kepastian hasil, transparansi, dan keabsahan hukum. Jika proses perizinan usaha tidak efisien dan biayanya mahal, hal ini dapat menyebabkan penurunan dalam kegiatan kewirausahaan dan investasi. Dampaknya termasuk kesulitan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan masalah ketenagakerjaan lainnya.

Otonomi daerah diartikan sebagai kemampuan atau kewenangan untuk membuat peraturan sendiri. Pengertian otonomi daerah kemudian berkembang menjadi pemerintahan sendiri yang mencakup pengaturan dan pelaksanaan secara mandiri. Secara umum, definisi otonomi ini merujuk pada pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dalam bentuk hak, wewenang, dan kewajiban (Abdullah, 2016).

Sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah menciptakan aturan hukum sebagai landasan utama. Peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah merupakan bukti komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap prinsip desentralisasi, meskipun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya sesuai harapan. Saat ini, kita masih berupaya mencapai desentralisasi yang sejati. Daerah otonom yang diberikan kebijakan otonomi daerah memiliki kebebasan untuk berinisiatif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan, baik dalam pelayanan masyarakat maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, Undang-Undang Cipta Kerja telah mengurangi semangat otonomi daerah dengan mengembalikan beberapa kewenangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat, termasuk perizinan, tata ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup (Enggarani, 2014).

Pada intinya, Undang-Undang Cipta Kerja disetujui sebagai upaya untuk menyederhanakan birokrasi yang kompleks. Namun, penetapan kewenangan izin usaha di tingkat pemerintah pusat dianggap kurang tepat, karena undang-undang ini berpotensi menimbulkan ketidakselarasan antara pemerintah pusat dan daerah dengan mengurangi sebagian kewenangan otonomi daerah. Undang-Undang Cipta Kerja malah berisiko memperburuk iklim investasi di daerah dan dapat mengurangi pendapatan daerah. Situasi ini semakin diperburuk dengan rencana pemberian sanksi administratif bagi pemerintah daerah yang menerapkan peraturan daerah yang bertentangan dengan UU Cipta Kerja, termasuk sanksi terkait perizinan usaha yang juga diatur dalam undang-undang ini (Oktrada, 2023).

Saat ini, pemahaman masyarakat terhadap administrasi publik semakin meningkat, dan pengelola peraturan diharapkan dapat menawarkan jenis bantuan berkualitas yang memenuhi kebutuhan masyarakat umum serta berdampak pada pemenuhannya. Suatu daerah mempunyai potensi untuk investasi. Dalam masa pertumbuhan yang sedang berlangsung, investasi sering dimanfaatkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk mendorong kemajuan. Dengan cara ini, administrasi yang mudah, sarana prasana dan sistem yang memadai akan menarik investor. Jika layanan jasa tetap kompleks, tidak responsif dan kompleks, investor tentu saja akan kurang berminat untuk berinvestasi (Aminuddin, 2010).

Diskusi publik dan upaya peningkatan administrasi publik terkait izin telah berlangsung untuk waktu yang cukup lama, namun implementasinya belum sepenuhnya terwujud. Tindakan yang diterapkan oleh Presiden Joko Widodo di awal masa jabatannya untuk meningkatkan administrasi perizinan melalui DPMPTSP belum sepenuhnya berhasil dan sesuai dengan harapan (Wahyudi, 2022).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi berperan sebagai entitas yang memudahkan proses penanaman modal dan menyajikan layanan perizinan secara efisien. Struktur organisasi DPMPTSP ini melibatkan berbagai elemen di tingkat wilayah, yang dilengkapi dengan tenaga ahli berkompeten dalam bidang perizinan dan penanaman modal. Selain itu, lembaga-lembaga lain yang berperan penting dalam perangkat daerah juga terlibat, dengan tujuan

memastikan bahwa usaha dapat terlaksana dengan lancar dan izin diberikan secara cepat dan produktif. Namun, tantangan dalam menjalankan fungsi ini semakin kompleks dengan perubahan dinamis dalam dunia bisnis, perkembangan teknologi informasi, dan persyaratan hukum yang berubah (Fadhilah & Prabawati, 2019).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi bertanggung jawab menyediakan layanan perizinan kepada calon investor dan memiliki peran kunci dalam membentuk lingkungan bisnis yang produktif dengan tujuan meningkatkan daya saing dan kemajuan usaha. Inovasi dalam DPMPTSP dapat mencakup penerapan teknologi informasi, perubahan dalam prosedur perizinan, penyederhanaan administrasi, dan langkah-langkah lainnya (Farah & Astuti, 2020).

Berdasarkan data yang dihimpun dari DPMPTSP Kota Bekasi, investasi asing pada 286 perusahaan yang mempekerjakan 1.240 orang berhasil mencapai nilai total sebesar Rp 1,98 triliun. Sementara itu, Dana Ventura Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan menjadi Rp 3,04 triliun dengan melibatkan 250 organisasi yang mempekerjakan 416 spesialis. Suratori, sebagai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan penanaman modal di DPMPTSP Kota Bekasi, menyatakan bahwa meskipun pandemi COVID-19 menyebar, investor masih tetap tertarik untuk berinvestasi di Bekasi.

Buktinya, minat di Kota Bekasi mencapai Rp 2,7 triliun pada kuartal II Mei-Juni. Jumlah ini bertambah dari Januari hingga Musim Semi atau pada kuartal

pertama. Minat di Kota Bekasi saat ini baru Rp 2,2 triliun. "Selama pandemi, realisasi investasi tidak mengalami perubahan; Malah meningkat," kata Sulastri di Bekasi, Rabu (6/8/2020). Padahal, Kota Bekasi menjadi salah satu tujuan bisnis para pelaku keuangan di Jawa Barat. Kedekatannya dengan Jakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor. Pendukung keuangan yang perlu masuk ke Kota Bekasi. "Investasi tinggi otomatis perekonomian meningkat, mengurangi pengangguran," (Kompas.id, 2020).

Investasi UMKM adalah modal yang diperoleh UMKM dari pihak lain atau sebagai bentuk investasi. Jenis-jenis investasi untuk UMKM yaitu Investasi Ekuitas yang dapat berupa saham atau modal dalam bentuk barang atau uang, yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Jenis investasi ini menunjukkan kepemilikan dalam bentuk uang atau modal yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro. Ekuitas bisa berasal dari sumber pribadi atau investor. Walaupun sumbernya berbeda, tujuannya tetap sama yaitu untuk membeli stok barang, biaya operasional, dan mengurangi hutang. Modal pribadi dan modal dari investor berbeda dalam hal bagi hasil, di mana investor menerima keuntungan sesuai dengan modal yang diberikan. Sementara itu, modal pribadi harus digunakan untuk pengembangan bisnis, bukan untuk keperluan pribadi.

Untuk Investasi berikutnya yaitu Investasi Pinjaman berupa pinjaman yang diberikan kepada usaha mikro berdasarkan perjanjian antara pemberi dan penerima pinjaman. Berbeda dengan investasi ekuitas, investasi pinjaman memiliki risiko

tinggi karena jika bisnis bangkrut, pemberi pinjaman dapat menyita aset pelaku usaha. Meskipun demikian, bagi investor, jenis investasi ini menjanjikan keuntungan besar karena dapat memperoleh aset atau bahkan mengambil alih bisnis tersebut.

Teknologi menjadi salah satu faktor pendorong investasi. Meningkatnya kompleksitas inovasi data yang berupa kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, merupakan tanda dimulainya masa globalisasi yang dapat dirasakan di seluruh dunia. Pada era milenialisasi, informasi dan komunikasi merupakan sumber daya yang sangat penting untuk meningkatkan keseriusan pemerintah secara ekonomis dan berkelanjutan (Labib, 2022).

Untuk meningkatkan bisnis serta proses perizinan di Kota Bekasi, diperlukan pendekatan pembinaan kepada masyarakat dan pula inovasi publik yang dapat meningkatkan efisiensi dan Inovasi yang mengurangi aspek administratif, mempercepat proses perizinan, mengurangi biaya, dan pada akhirnya, meningkatkan kepuasan para pelaku usaha, dapat memastikan tercapainya kualitas layanan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan dalam tuntutan masyarakat telah mengubah paradigma pemerintahan di seluruh dunia. Pemerintah tidak lagi hanya dianggap sebagai penyelenggara layanan dasar, tetapi juga sebagai katalisator inovasi dan pemberi solusi bagi masalah yang semakin kompleks. Inovasi publik menjadi semakin penting sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki

efisiensi birokrasi, dan menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks (Daraba, 2019).

Inovasi pelayanan publik yaitu hal sangat penting dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah pemerintah melaksanakan desentralisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan kemandirian masyarakat wilayah tersebut. Karakter sistem pelayanan pada sektor tersebut masyarakat bersifat statis dan tidak fleksibel dan harus digerakkan melalui prinsip budaya inovasi. Budaya inovasi ini harus diwujudkan dan kelestariannya harus dikembangkan dan dipelihara, agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang maksimal dari pemerintah. Memang benar adanya faktor pendorong eksternal dan perlunya perubahan di masyarakat semakin sadar akan perkembangan teknologi memerlukan efisiensi dan efektivitas dalam kehidupan. Hal ini berujung pada kesadaran yang lebih baik terhadap hak-hak yang melekat pada masyarakat sebagai warga negara negara dan sebagai penerima layanan publik (Yanuar, 2019).

Inovasi publik mencakup upaya untuk menciptakan solusi kreatif, efisien, dan berkelanjutan untuk masalah-masalah publik, meningkatkan pelayanan publik, dan merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Inovasi ini dapat mencakup berbagai bidang, mulai dari penggunaan teknologi informasi hingga penyederhanaan prosedur birokrasi. Dalam konteks Indonesia, inovasi publik memiliki relevansi yang sangat penting. Negara ini memiliki keragaman geografis, sosial, dan ekonomi yang

memerlukan penanganan yang beragam. Pemerintah daerah, terutama, berada di garis depan dalam menjalankan tugas meka, termasuk memberikan pelayanan dasar, mengelola sumber daya alam, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif (Katharina, 2021).

Pelayanan publik yang efektif dapat didefinisikan sebagai layanan yang berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, yang dicirikan oleh adanya inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Perubahan ini merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, membangun kawasan bisnis yang bermoral yang bersama-sama dapat mendorong pertumbuhan dan investasi keuangan, membuka peluang kerja besar, dan meningkatkan kebebasan dan intensitas publik dan provinsi. Tantangan yang kerap timbul dalam proses pemberian izin melibatkan pelayanan yang kurang memperhatikan koordinasi prinsip-prinsip bantuan, kompleksitas dalam proses permohonan izin, serta kekurangan dalam jumlah dan tingkat keterampilan sumber daya manusia.

Diakui secara luas bahwa penerapan peta usaha dan memberdayakan pembangunan moneter di Indonesia akan dipengaruhi oleh tersedianya standar pelayanan sebagai jaminan kualitas layanan bagi pelanggan dan kemudahan pengurusan izin (Rahmadana, Siagian, Perangin-Angin, Refelino, Tojiri & Bahri,2020). Peneliti berkeinginan untuk mengetahui dan memahami langkah-langkah inovatif yang dilakukan DPMPSTSP dengan tujuan meningkatkan investasi

dan perizinan di Kota Bekasi (Studi Pasca Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020). Ini dilakukan dengan maksud mendorong kemajuan dan perbaikan secara lebih efektif.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi dalam meningkatkan investasi pasca penerapan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Cluster Peningkatan Ekosistem Investasi?
2. Bagaimana inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi dalam meningkatkan pelayanan perizinan di Kota Bekasi pasca penerapan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 Tahun 2020 Cluster Dukungan Riset dan Inovasi?
3. Bagaimana persepsi *Stakeholder* tentang inovasi pelayanan perizinan di Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi dalam meningkatkan investasi pasca penerapan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Cluster Peningkatan Ekosistem Investasi.

2. Menganalisis inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi dalam meningkatkan pelayanan perizinan di Kota Bekasi pasca penerapan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 Tahun 2020 Cluster Dukungan Riset dan Inovasi.
3. Menganalisis persepsi *Stakeholder* tentang inovasi pelayanan perizinan di Kota Bekasi.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademis

Menurut temuan dari penelitian sebelumnya, terungkap bahwa DPMPTSP telah menerapkan inovasi sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. Inovasi ini berpotensi mempermudah proses perizinan dan mendorong peningkatan investasi di Kota Bekasi. Rujukan utama dari Faradila Hestiyana (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Ciri-ciri Inovasi dalam Sistem Layanan Perizinan Reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi" menunjukkan bahwa pemberian izin reklame dilakukan melalui Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILAT). Meskipun prosesnya berjalan lancar, masih terdapat beberapa kendala. Variabel pendukung seperti sosialisasi perizinan yang baik, keterlibatan petugas DPMPTSP Kota Bekasi dalam persiapan, dan inovasi yang terus dikembangkan menjadi faktor kemajuan. Namun, respon terhadap pengaduan

masyarakat sangat lambat, dan ada kurangnya pemahaman serta sosialisasi mengenai penggunaan SILAT di masyarakat.

Penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya karena berbagi objek dan lokasi yang sama, sehingga hasil penelitian sebelumnya dapat memberikan kontribusi dalam pengumpulan data dari informan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini, yaitu menganalisis inovasi yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk meningkatkan investasi dan perizinan di Kota Bekasi, khususnya setelah penerapan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Referensi kedua dalam penelitian oleh Sintya Farah dan Retno Sunu Astuti pada tahun 2020, yang berjudul "Penerapan Sistem Perizinan Usaha Mikro Melalui *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang," menunjukkan bahwa penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang berhasil memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini menciptakan pengalaman yang menguntungkan dalam proses perizinan usaha. Berkat inovasi OSS, calon pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekarang dapat dengan lebih mudah memperoleh izin usaha mikro.

Relevansi penelitian tersebut terletak pada pembahasan inovasi yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, dengan fokus utama pada peningkatan proses perizinan usaha di Kota Semarang. Penelitian ini juga membahas inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Referensi ketiga berasal dari studi yang dilakukan oleh Violenta Lytania Pursida, Iyep Saefulrahman, dan Neneng Yani Yuningsih pada tahun 2023 dengan judul "Implementasi *E-Government* dalam Proses Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun 2020." Penelitian ini mengungkap bahwa penerapan Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILAT) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi menghadapi berbagai tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Hambatan-hambatan ini meliputi masalah teknis pada server, lambatnya respons masyarakat terhadap keberatan, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan SILAT.

Relevansi antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada kesamaan objek dan lokasi penelitian, yang sangat membantu dalam pengelolaan data. Namun, perbedaannya ada pada fokus penelitian, yaitu menganalisis inovasi yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk meningkatkan investasi dan perizinan di Kota Bekasi pasca penerapan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Rujukan keempat berasal dari penelitian oleh Jumhariani, Gunawan Bata Iyas, dan Abdul Razak Munir pada tahun 2018, yang berjudul "Persepsi terhadap Kualitas Jasa Layanan Perizinan dan Dampaknya terhadap Inovasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng." Hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bantaeng dapat meningkatkan efektivitas pengembangan daerah dengan memperbaiki inovasi dalam layanan investasi dan sistem pelayanan satu pintu. Langkah ini berpotensi memperluas usaha pengembangan daerah, meningkatkan akses terhadap bantuan pemerintah lokal, mendukung jaringan masyarakat, dan memperkuat lembaga pemerintah. Hal ini dianggap penting untuk mencapai administrasi yang efisien dan meningkatkan pemahaman lokal.

Relevansi antara penelitian tersebut dan penelitian ini terletak pada kesamaan fokus, yaitu peningkatan perizinan melalui inovasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang sangat memudahkan peneliti dalam mendapatkan referensi. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi yang dianalisis dalam penelitian ini.

Rujukan kelima adalah jurnal oleh Tamario Sutan dan Dila Novita (2022) dengan judul "Implementasi Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu." Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SILAT di Kantor Dinas DPMPPTSP Kota Bekasi pada tahun 2017

menghadapi beberapa kendala. Tantangan utama termasuk tingginya jumlah penduduk yang belum terbiasa menggunakan sistem berbasis internet untuk mengakses SILAT atau mengajukan perizinan secara daring, serta ketidakresponsifan para ahli terhadap perizinan berbasis web. Untuk mengatasi masalah ini, DPMPTSP Kota Bekasi saat ini sedang fokus pada pengembangan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian ini terletak pada kesamaan objek dan lokasi, yang sangat berguna dalam pengelolaan data informan. Namun, perbedaan utamanya adalah pada fokus penelitian; penelitian sebelumnya memusatkan perhatian pada implementasi SILAT, sedangkan penelitian ini mengkaji inovasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam upaya meningkatkan investasi dan perizinan di Kota Bekasi, terutama setelah penerapan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Rujukam keenam dari jurnal yang ditulis oleh Regita Vania Ronnyta (2020) membahas tentang inovasi dalam proses pelayanan perizinan yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang menggunakan aplikasi Si-Imut. Penelitian ini menyatakan bahwa keberhasilan implementasi Aplikasi Si-Imut oleh DPMPTSP Kota Semarang dapat dicapai melalui kerjasama antara anggota staf DPMPTSP Kota Semarang dan berbagai pihak terkait, baik dari internal maupun eksternal, melalui kegiatan

pelayanan publik. Langkah-langkah ini berhasil meningkatkan efektivitas dan efisiensi, yang pada akhirnya mendukung peningkatan nilai investasi di Kota Semarang.

Relevansi antara penelitian tersebut dan penelitian ini terletak pada kesamaan fokus, yaitu inovasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk meningkatkan perizinan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi penelitian; penelitian tersebut membahas inovasi aplikasi Si-Imut, sedangkan penelitian ini mengkaji inovasi di DPMPTSP dalam meningkatkan investasi dan perizinan di Kota Bekasi, khususnya setelah penerapan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Dalam referensi ketujuh dari jurnal yang ditulis oleh Nida Silvia Lestari, Titi Stiawati, Ipah Ema Jumiati, dan Arenawati pada tahun 2023, membahas tentang strategi komunikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang dalam meningkatkan mutu layanan perizinan melalui OSS. Hasil penelitiannya DPMPTSP Kabupaten Serang menonjolkan inovasi dalam pendekatannya dengan menyediakan layanan perizinan tanpa mencari laba dan menerapkan strategi usaha yang kreatif. Maksud dari tindakan ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan menciptakan layanan publik yang superior. Melalui penggunaan website SIMPONIE (Sistem Informasi Manajemen Perizinan *Online*) serta penerapan sistem OSS (*Online Single Submission*),

DPMPTSP Kabupaten Serang tetap memberikan layanan kepada para pelaku usaha di daerah.

Relevansi antara penelitian di atas dan penelitian ini terletak pada tujuan yang sama, yaitu membahas peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam peningkatan perizinan. Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan dan objek penelitian yang dikaji.

Dalam referensi kedelapan dari jurnal yang disusun oleh Indra Suhaeman, Haerana, dan Riskasari pada tahun 2022, membahas inovasi dalam layanan berbasis online yang diterapkan oleh DPMPTSP Kabupaten Sinjai. Meskipun hasil penelitiannya belum mencapai tingkat optimal, langkah-langkah inovatif yang diterapkan oleh Dinas tersebut menghadapi kendala karena minimnya pemahaman masyarakat Sinjai terhadap layanan *online*. Namun demikian, inovasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Sinjai dianggap sudah cukup mampu memberikan proses pelayanan yang lebih mudah dipahami dan mengatasi permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sinjai sebelumnya. Meskipun demikian, pelayanan ini masih dianggap rumit, kompleks, dan tidak efisien.

Relevansi antara penelitian di atas dan penelitian ini terletak pada fokus keduanya yang sama, yaitu inovasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Namun, perbedaannya adalah bahwa penelitian di

atas hanya berfokus pada pelayanan berbasis *online*, sementara penelitian ini menitikberatkan pada peningkatan investasi dan perizinan.

Referensi kesembilan berasal dari jurnal yang ditulis oleh Mai Puspadyna Bilyastuti pada tahun 2019, yang membahas pelayanan publik oleh DPMPTSP Kabupaten Ponorogo melalui Sijitu (Sistem Informasi Perizinan Terpadu). Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi DPMPTSP Kabupaten Ponorogo belum optimal, terlihat dari rendahnya pemanfaatan perizinan *online*. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari dinas terkait, keterbatasan akses internet di daerah pelosok Kabupaten Ponorogo, serta kekurangan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang informatika dan teknis lainnya.

Relevansi antara penelitian tersebut dan penelitian ini terletak pada kesamaan fokusnya pada inovasi di DPMPTSP. Namun, perbedaannya adalah penelitian tersebut hanya membahas pelayanan berbasis online melalui aplikasi Sijitu (Sistem Informasi Perizinan Terpadu), sedangkan penelitian ini berfokus pada peningkatan investasi dan perizinan di Kota Bekasi pasca penerapan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Referensi kesepuluh adalah jurnal oleh M. Budi Mulyadi yang diterbitkan pada tahun 2018, yang mengulas peran Pelayanan Perizinan Terpadu dalam memajukan investasi dan mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hasil penelitiannya Perizinan merupakan hal yang penting karena

pemerintah mempunyai kendali atas masyarakat, khususnya pengelolaan kegiatan ekonomi dan sosial, Mereka memiliki kewajiban untuk melaksanakan strategi perizinan yang lebih simpel, ekonomis, dan cepat dengan tujuan memperbaiki kondisi investasi dan penanaman modal di lingkungan tersebut.

Kesesuaian antara penelitian tersebut dan penelitian ini terletak pada kesamaan fokus mereka., yaitu peningkatan pelayanan perizinan untuk mendukung investasi. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian; penelitian di atas mencakup objek yang sangat luas, sementara penelitian ini fokus pada DPMPTSP Kota Bekasi.

Rujukan Kesebelas Jurnal oleh Syafrial, Surya Wahyuni Latief dan Novi Yusniati.(2021) dengan judul Efektifitas *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi.Hasil penelitiannya menunjukkan DPMPTSP Kota Jambi mengenalkan terobosan baru dengan penerapan Sistem Perizinan Tunggal (OSS) secara daring, Dengan niat untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu, dan memperjelas proses perizinan, langkah ini bertujuan untuk mempermudah pelaku ekonomi dalam mendapatkan persetujuan perizinan yang efisien.

Relevansi antara penelitian tersebut dan penelitian ini terletak pada kesamaan fokus pada inovasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Namun, perbedaannya terletak pada fokus masing-masing penelitian: penelitian sebelumnya menilai efektivitas *Online Single Submission* (OSS) dalam

meningkatkan perizinan di Kota Jambi, sedangkan penelitian ini menekankan peran DPMPTSP dalam meningkatkan investasi dan perizinan di Kota Bekasi, khususnya setelah penerapan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Referensi Keduabelas dari jurnal yang ditulis oleh Bambang Irawan, Muhammad Nizar Hidayat, Paisal Akbar, dan Andi Hafidz Khanz pada tahun 2020 membahas inovasi dalam layanan permohonan pengajuan izin yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda. Hasil Penelitiannya menunjukkan DPMPTSP Kota Samarinda telah menyediakan pelayanan perizinan *online* secara daring dengan *digital literacy* masyarakat yang kurang mendapatkan sosialisasi dari dinas terkait sehingga pemanfaatannya kurang maksimal. Oleh karena itu DPMPTSP Kota Samarinda mewujudkan kemajuan ini dengan menggunakan video latihan instruksional dengan pedoman media umum, dengan teks ekstra logis yang dapat mendukung penggunaan perizinan *online*.

Relevansi antara penelitian di atas dan penelitian ini terletak pada fokus keduanya yang sama, yaitu inovasi di DPMPTSP. Perbedaannya adalah penelitian di atas berfokus hanya pada inovasi DPMPTSP di Kota Samarinda dalam peningkatan perizinan, sedangkan penelitian ini meneliti inovasi DPMPTSP dalam konteks peningkatan investasi dan perizinan di Kota Bekasi setelah penerapan UU Cipta Kerja.

Referensi Ketigabelas dari jurnal yang disusun oleh Uchaimid Biridlo'i Robby dan Wiwin Tarwini pada tahun 2019 membahas inovasi dalam layanan perizinan menggunakan *Online Single Submission* (OSS), dengan fokus studi pada izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi. Hasil penelitiannya menunjukkan meskipun DPMPTSP Kota Bekasi telah mengenalkan Penggunaan Sistem Perizinan Tunggal (OSS) secara daring sebagai suatu inovasi bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dalam proses perizinan, namun penilaian masih menunjukkan kurangnya optimalitas karena kendala yang dihadapi DPMPTSP dalam hal kemampuan pendukung.

Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah keduanya membahas inovasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam konteks peningkatan perizinan. Perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian; penelitian sebelumnya fokus pada penggunaan Sistem Perizinan Tunggal (OSS) di Kabupaten Bekasi, sementara penelitian ini berfokus pada inovasi DPMPTSP dalam meningkatkan investasi dan perizinan di Kota Bekasi setelah penerapan UU Cipta Kerja.

Referensi keempat belas dari jurnal yang ditulis oleh Devy Putri Kussanti dan Intan Leliana pada tahun 2017 membahas dampak program DPMPTSP Walikota Depok terhadap masyarakat. Hasil penelitiannya Dampak positif, kepuasan, dan kemudahan yang diperoleh oleh masyarakat Kota Depok dari kehadiran Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di wilayah tersebut dirasakan secara nyata. Terutama, dengan eliminasi praktik pungutan liar, proses perizinan menjadi lebih efisien. Sejalan dengan berjalannya waktu, pemanfaatan layanan DPMPTSP di Kota Depok juga mengalami peningkatan yang mencolok.

Relevansi penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sehingga membantu peneliti dalam mendapatkan referensi dalam penyusunan data penelitian ini, perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu penelitian di atas hanya berfokus membahas dampak program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Depok sedangkan penelitian ini membahas inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) peningkatan investasi dan perizinan di Kota Bekasi (Studi Pasca Penerapan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020).

Referensi kelima belas, yang ditulis oleh Nano Irawan pada tahun 2021, mengkaji pelaksanaan izin usaha melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) dari perspektif Masalah Mursalah. Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan inovasi Sistem Pendaftaran Tunggal secara *Online*

(OSS) di Kabupaten Banyumas berjalan efektif dan memberikan banyak keuntungan finansial bagi pelaku bisnis dan ekonomi dalam hal perizinan.

Relevansi antara penelitian di atas dan penelitian ini adalah keduanya berfokus pada inovasi di DPMPTSP. Perbedaannya terletak pada fokus masing-masing penelitian: penelitian di atas membahas analisis pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) dalam peningkatan perizinan di Kabupaten Banyumas, sedangkan penelitian ini mengkaji peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam peningkatan investasi dan perizinan di Kota Bekasi setelah penerapan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Penelitian sebelumnya telah fokus pada aspek karakteristik inovasi dalam layanan perizinan reklame di DPMPTSP Kota Bekasi, dengan penekanan khusus pada pemanfaatan Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILAT) (Faradila Hestiyana, 2023). Selain itu, penelitian sebelumnya juga mengeksplorasi inovasi dalam pelayanan perizinan di tingkat kabupaten, terutama mengenai izin usaha di DPMPTSP Kabupaten Bekasi (Uchaimid Biridlo'i Robby dan Wiwin Tarwini, 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya juga mencakup inovasi dalam pelayanan perizinan di DPMPTSP di berbagai daerah, baik di tingkat kota maupun kabupaten, termasuk di kota atau kabupaten lainnya. (Sintya Farah dan Retno Sunu Astuti, 2020; Jumhariyani, Gunawan Bata Iyas, dan Abdul Razak Munir, 2018; Regita Vania Ronnyta, 2020; Indra Suhaeman, Haerana, dan Riskasari, 2022; Bambang Irawan1,

Muhammad Nizar Hidayat, Paisal Akbar, dan Andi Hafidz Khanz, 2020; Mai Puspadya Bilyastuti, 2019).

Terdapat juga penelitian sebelumnya yang menggali inovasi pelayanan perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS) di beberapa daerah, seperti Jambi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Serang (Syafrial, Surya Wahyuni Latief, dan Novi Yusniati, 2021; Biridlo'i Robby dan Wiwin Tarwini, 2019; Nano Irawan, 2021; Nida Silvia Lestari, Titi Stiawati, Ipah Ema Jumiati, dan Arenawati, 2023).

Penelitian lainnya menyelidiki implementasi Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) di kantor DPMPTSP, dengan fokus pada kantor DPMPTSP Kota Bekasi pada tahun 2017 (Tamario Sutan dan Dila Novita, 2022). Beberapa penelitian juga mengevaluasi dampak program DPMPTSP Walikota Depok terhadap masyarakat (Devy Putri Kussanti dan Intan Leliana, 2017), serta penerapan *E-Government* dalam pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Bekasi pada tahun 2020 (Violenta Lytania Pursida, Iyep Saefulrahman, dan Neneng Yani Yuningsih, 2023). Meski demikian, beberapa penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pelayanan perizinan terpadu dalam konteks meningkatkan investasi dan pertumbuhan UMKM (M. Budi Mulyadi, 2018).

Penelitian ini berbeda dari studi-studi sebelumnya karena fokus utamanya adalah pada strategi dan inovasi di DPMPTSP Kota Bekasi. Dengan topik “Inovasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam Meningkatkan Investasi dan Perizinan di Kota Bekasi,” penelitian ini menekankan inovasi yang diterapkan oleh DPMPTSP di Kota Bekasi.

Harapannya, penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk penelitian serupa di masa mendatang dan juga memberikan kontribusi pada pengembangan pemahaman dalam Ilmu Administrasi Negara dan khususnya dalam kajian *Governansi Digital*, dll.

1.4.2 Signifikansi Praktis

1. Bagi peneliti, dapat mengimplementasikan pemahaman yang diperoleh selama studi dalam Ilmu Administrasi Negara. Khususnya Mata Kuliah Inovasi Organisasi, Manajemen Strategis Sektor Publik, Manajemen Pelayanan Publik, Pengembangan dan Inovasi Organisasi.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai Upaya inovatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diambil sebagai langkah untuk secara maksimal meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. Tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan proses perizinan usaha dan meningkatkan tingkat investasi di Kota Bekasi.
3. Bagi pemerintah, disarankan agar memberikan saran mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan, terutama oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, guna memastikan penyelenggaraan layanan publik yang optimal khususnya dalam konteks perizinan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mendukung penyusunan proposal penelitian berjudul "Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam Meningkatkan Investasi dan Perizinan di Kota Bekasi (Studi Pasca Penerapan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020)," peneliti mengatur struktur penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, meliputi rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika dalam penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Meliputi kajian teoritis, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian yang digunakan dalam penelitian. Teori yang digunakan antara lain, Teori Strategi, Teori Investasi, Teori inovasi, Teori pelayanan publik, Teori Persepsi Publik, Teori *Stakeholder*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Mengandung bagian Metodologi Penelitian yang mencakup paradigma penelitian, desain penelitian, rencana penelitian, teknik pengumpulan data, strategi investigasi data, validasi data, lingkup dan periode penelitian, serta pembatasan yang relevan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini menguraikan mengenai objek penelitian, temuan hasil penelitian, dan analisis perbincangan terhadap permasalahan yang telah dijelaskan dalam Bab 1.

BAB V KESIMPULAN

Bab V ini menyajikan rangkuman serta saran yang bersifat ilmiah dan praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka ini mencakup judul buku, majalah, peraturan perundang-undangan, URL situs *web*, dan video *YouTube* yang digunakan sebagai referensi dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.

LAMPIRAN